

Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008

Nurjaman¹, Ismail², Ramlani Lina Sinaulan³

Program Studi Magister Hukum, Univeristas Jayabaya Jakarta

Abstract

Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination states that the elimination of racial and ethnic discrimination is carried out based on the principles of equality, freedom, justice, and universal human values while taking into account religious, social, cultural and legal values in force in the Indonesia region. Elimination of racial and ethnic discrimination is carried out to realize kinship, brotherhood, friendship, peace, harmony, security, and a livelihood among citizens who basically always live side by side. To carry out supervision related to the elimination of racial and ethnic discrimination, Law no. 40 of 2008 gave supervisory authority to the National Human Rights Commission (Komnas HAM RI). The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the main object and theme in this research. The specification of the research is descriptive analysis with the object of supervision over the elimination of racial and ethnic discrimination and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the implementation of the authority to supervise the elimination of racial and ethnic discrimination carried out by the Indonesian National Human Rights Commission was not optimal and not in accordance with Law no. 40 of 2008. The non-optimal implementation of the supervisory authority of the Indonesian National Human Rights Commission towards the elimination of racial and ethnic discrimination in Indonesia will ultimately have an impact on the difficulty of realizing the objectives of the issuance of Law no. 40 of 2008 is to eliminate racial and ethnic discrimination in Indonesia in order to realize kinship, brotherhood, friendship, peace, harmony, security, and a livelihood among citizens who always live side by side.

Keywords : *Racial and ethnic discrimination, authority to supervision, Elimination of racial and ethnic discrimination*

Abstrak

Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Untuk melakukan pengawasan terkait dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU No. 40 Tahun 2008 memberikan kewenangan Pengawasan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa

¹Nurjaman adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: ayahauni@gmail.com

² Ismail adalah Dosen ilmu Hukum pada Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta. Email: ubkismail@gmail.com

³ Ramlani Lina Sinaulan adalah Dosen ilmu Hukum pada Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

implementasi kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh Komnas HAM RI belum optimal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan Komnas HAM RI terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada sulit terwujudnya tujuan dari diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2008 yaitu untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar terwujud kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan.

Kata Kunci: Diskriminasi Ras dan Etnis; Kewenangan Pengawasan; Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi berbasis ras dan etnis bukan merupakan peristiwa yang terjadi pada saat ini saja di Negara Republik Indonesia. Diskriminasi ras dan etnis telah terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Bahkan sebelum masa kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia telah mengalami tindakan/kebijakan yang diskriminatif berbasis ras dan etnis. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat itu membagi golongan masyarakat Indonesia ke dalam 4 (empat) kelompok, yakni: golongan Eropa; golongan Indo; golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Hal tersebut menunjukkan bahwa golongan Eropa berkedudukan lebih tinggi dari kulit berwarna khususnya golongan Bumiputera dan tentu berpengaruh pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Pada masa Orde Lama, perlakuan diskriminasi terus berlanjut dengan adanya PP No. 10 Tahun 1959 yang tidak memberikan izin kepada semua usaha dagang kecil milik orang asing khususnya para pengusaha keturunan Tionghoa di tingkat desa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perlakuan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis tertentu semakin terbuka dan menguat khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, kependudukan dan agama. Pada masa Orde Baru warga keturunan Tionghoa dilarang untuk terlibat dalam berbagai urusan pemerintahan, penggunaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) untuk pengurusan keimigrasian, aturan penggantian nama, pemberian tanda khusus pada kartu identitas penduduk, pembatasan pada kegiatan kebudayaan/tradisi nenek moyang dan keagamaan, serta tindakan diskriminasi lainnya. Pada masa reformasi munculnya konflik horizontal yang terjadi di Ambon, Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan di sejumlah tempat lainnya. Peristiwa tersebut merenggut ribuan jiwa, serta menyebabkan kerugian harta benda termasuk ribuan orang harus mengungsi dari kampung halamannya. Munculnya konflik-konflik sosial tersebut dipicu oleh tindakan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis yang berkembang menjadi konflik meluas dan terbuka.

Saat ini skala kecil konflik yang diakibatkan perbedaan ras dan etnis masih tampak dalam sejumlah kebijakan, ungkapan/pernyataan dan aktivitas/praktik sehari-hari. Momen pemilihan umum baik itu pemilihan umum untuk memilih pemimpin di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, seringkali menjadi titik rawan terjadinya perlakuan diskriminasi, seperti: ujaran kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis tertentu. Perkembangan dunia digital saat ini selain memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam berbagai sector kehidupan, namun juga berdampak pada banyaknya penyalahgunaan media sosial termasuk menjadi sarana untuk mendeskreditkan etnis dan ras tertentu. Salah satu kasus rasial yang menggunakan media sosial adalah kasus Ambroncius Nababan terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dimana yang bersangkutan dalam Akun Facebook bernama *Ambroncius Nababan* mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila dan menuliskan kalimat "*Edodoeeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace*".

Pada 10 November 2008 disahkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Undang-undang tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau implementasi undang-undang dimaksud. Kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis kembali ditegaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun begitu, upaya pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Sejak ada UU No. 40 Tahun 2008 dan PP No. 56 Tahun 2020, data kasus diskriminasi ras dan etnis Komnas HAM RI sebanyak 16 (lima belas) kasus dan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 oleh Komnas HAM RI baru dipakai pada 1 (satu) kasus diskriminasi ras dan etnis saja yaitu kasus penghinaan terhadap Suku Baduy pada tahun 2013. Minimnya penggunaan UU No. 40 Tahun 2008, belum maksimalnya fungsi Pengawasan upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis Komnas HAM RI, dan tidak adanya koordinasi antara Komnas HAM RI dengan Lembaga lain seperti Kepolisian RI dalam penanganan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis berdampak pada kurangnya penegakan hukum terhadap para pelaku diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut akan membuat para pelaku diskriminasi ras dan etnis tidak akan jera untuk kembali melakukan tindakan yang sama yang dapat berujung pada munculnya konflik rasial dan etnis yang lebih besar yang menyebabkan korban jiwa maupun materi yang lebih banyak. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaimana peran Komnas HAM RI dalam pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008.

2. METODE PENELITIAN

Di dalam makalah ini penulis mencoba untuk menggali lebih dalam terkait kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang bersumber dari Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk mencari sumber bahan-bahannya penulis melakukan dengan studi bahan hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Penelitian ini didukung dengan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk menemukan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan maupun daftar pustaka yang berkaitan dengan implementasi kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagai titik fokusnya.

Penulis mencari sumber dengan cara studi kepustakaan bahan hukum dan bahan yang dicari merupakan bahan yang relevan terkait dengan kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis agar pembahasannya dapat lebih fokus dan terarah serta mendapatkan hasil penelitian yang lebih konsisiten. Terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersifat tidak mengikat, yaitu berupa rancangan undang-undang, laporan, buku-buku literatur hukum positif, artikel dan jurnal. Bahan hukum yang ada baik primer maupun sekunder menjadi sumber untuk memperoleh pokok permasalahan yang kemudian disusun secara sistematis. Di dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan sebuah kegiatan olah data dan kemudian mensistematiskannya. Sistematisasi adalah tindakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah proses analisisnya.

Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan cara memaparkan hasil penelitian dalam bentuk penyajian dokumen-dokumen, berbagai pendapat ahli, dan lain sebagainya. Hasil penelitian diurai secara sistematis sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil analisis kualitatif inilah yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah. Kesimpulan kemudian diambil sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskriminasi Ras dan Etnis

Penyebab diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ada beberapa sifat yang berkembang di masyarakat yang mendukung timbulnya diskriminasi, yaitu

Stereotype. Definisi *Stereotype* secara umum adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. *Stereotype* merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. *Stereotype* sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Individu yang stereotip terhadap suatu kelompok atau golongan, sikap *stereotype* ini sukar berubah, meskipun apa yang menjadi *stereotype* berbeda dengan kenyataan. Misalnya, *stereotype* yang menyatakan bahwa orang Papua itu jorok, wanita sunda cenderung matrealistik atau orang Jawa cenderung klemak klemek. Ini adalah contoh-contoh *stereotype* yang ada di masyarakat yang secara tidak langsung kondisi tersebut diamini oleh masyarakat disekitar kita dan kita tentu tahu bahwa apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Selain *Stereotype*, penyebab diskriminasi adalah Prasangka yang merupakan generalisasi yang kaku dan tidak adil tentang seluruh kategori orang. Prasangka tidak adil karena semua orang dalam beberapa kategori digambarkan sebagai yang sama, berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti langsung. Prasangka dapat menargetkan orang-orang dari kelas sosial tertentu, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, afiliasi politik, cacat fisik, ras, atau etnis. Efek dari prasangka adalah merusak dan menciptakan jarak yang luas.

Ditinjau dari konsep struktur, diskriminasi bisa memiliki sifat dari yang paling halus sampai ekstrim/kasar. Hal ini penting untuk mengukur apa yang kita cegah atau kita tangani kejadiannya pada level mana. Berdasarkan dua sifat tersebut akan menghasilkan dampak yang berbeda, yaitu dampak positif (menciptakan keuntungan) dan dampak negatif (merusak).

Diskriminasi dapat bersifat positif maupun negatif. Diskriminasi dapat dianggap sesuatu yang legal jika sifatnya positif, atau seringkali kita sebut dengan *affirmative action*. Contohnya di Indonesia dalam penerimaan mahasiswa di Universitas Indonesia memiliki suatu peraturan dimana untuk mahasiswa Indonesia Timur yang kita tahu latar belakang pendidikannya itu tidak mungkin menyamai pendidikannya yang dari Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, walaupun nilainya tidak begitu bagus, karena dia dari Papua tetap bisa masuk dan kuliah di UI ini merupakan bentuk dari *affirmative action*. Padahal, dalam teori diskriminasi itu diskriminasi. Tapi kita harus mengetahui batasan apa yang dimaksud diskriminasi positif dan negatif. Masing-masing diskriminasi positif dan negatif ini harus ada rincian dari halus sampai ekstrim.

Tindakan afirmasi bertujuan agar setiap orang dapat menikmati haknya tanpa dikecualikan. Afirmasi adalah diskriminasi positif yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, persamaan dan keadilan. Tindakan afirmasi diizinkan dalam menurut kontitusi. Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”⁴

No.	Kondisi	Perlakuan	Hasil	Status
1.	Sama	Berbeda	Berbeda	Diskriminatif
2.	Berbeda	Berbeda	Sama	Tidak diskriminatif
3.	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Diskriminatif
4.	Berbeda	Sama	Berbeda	Diskriminatif

1. Contoh no.1 misalnya A adalah Warga Keturunan Etnis Jawa dan B adalah Warga Keturunan Etnis Tionghoa. Bahwa keduanya merupakan Warga Negara Indonesia yang sedang melakukan pengurusan pembuatan Surat Keterangan Waris. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut ternyata diberlakukan pembedaan perlakuan antara A dan B atas dasar penggolongan etnis. Sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi.

⁴Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE)/Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020

2. Contoh untuk no.2 misalnya A adalah calon mahasiswa berasal dari Jawa dan B adalah calon mahasiswa berasal dari Papua. Bahwa keduanya melakukan pendaftaran untuk menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dalam proses penerimaan tersebut muncul suatu kebijakan yang memperlakukan beda antara A dan B dengan pertimbangan asal dan latar belakang dari calon mahasiswa tersebut memiliki kondisi yang tidak sama dengan tujuan mencapai kesetaraan. Sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tidak diskriminasi.
3. Contoh no. 3 misalnya A adalah Warga Keturunan Etnis Jawa dan B adalah Warga Keturunan Etnis Tionghoa. Bahwa keduanya berbeda etnis yang sedang melakukan pengurusan pembuatan Surat Keterangan Waris. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut ternyata diberlakukan pembedaan perlakuan antara A dan B atas dasar penggolongan etnis. Dengan adanya pembedaan tersebut maka menghasilkan produk hukum yang berbeda. Sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi.
4. Contoh no. 4 misalnya A adalah S1 Warga Keturunan Etnis Jawa dan B adalah S1 Warga Keturunan Etnis Tionghoa. Bahwa keduanya berbeda etnis yang sedang melamar pekerjaan untuk menempati suatu posisi/jabatan di Perusahaan. Dalam proses penerimaan tersebut diperlakukan sama. Namun dalam penempatan posisi/jabatan terdapat pembatasan atas dasar etnis tertentu. Sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 telah memberikan batasan atau definisi yang tegas dan jelas terkait diskriminasi ras dan etnis yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun yang dimaksud dengan tindakan diskriminasi ras dan etnis berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, yaitu perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, kepercayaan, afiliasi politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari diskriminasi.

Diskriminasi ras dan etnis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tindakan yang didasarkan pada ras dan etnis
Diskriminasi ras dan etnis berupa tindakan-tindakan berikut yang didasarkan pada ras dan etnis, yaitu:
 - a) Pembedaan adalah suatu perlakuan yang membedakan dengan yang lain yang didasarkan pada ras dan etnis;
 - b) Pengecualian adalah suatu perlakuan memperlainkan dari yang lain;
 - c) Pencabutan adalah suatu perlakuan untuk meniadakan dari yang lain asan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d) Pemilihan adalah suatu perlakuan untuk menentukan dari yang lain;
 - e) Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan bagi seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya karena seseorang tersebut berasal dari ras atau etnis tertentu.
2. Adanya tindakan yang menunjukkan kebencian/rasa benci (*hate Speech*) kepada orang yang berupa:

- a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - b) Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 - c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
3. Adanya tindak pidana (*hate crime*) yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan.

Dampak dari adanya diskriminasi ras dan etnis adalah bahwa Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan diskriminatif membuat individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, diskriminasi ras dan etnis dapat berakibat adanya pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Kewenangan Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Maksud dan tujuan Pengawasan adalah untuk memberikan Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Fungsi pelaksanaan Pengawasan adalah Mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengawasan oleh komnas HAM dilakukan dengan mekanisme memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis. Atas dasar itu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan memastikan bawah tindakan diskriminasi dapat diawasi dengan baik sehingga setiap orang dapat menikmati haknya secara setara dan adil.

Prinsip-prinsip Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insane manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM, ini adalah dasar HAM, “ semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya”.
2. Non Diskriminasi. Prinsip ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan HAMnya karena alasan faktor eksternal (ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain).
3. Universalitas. Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama diseluruh wilayah di dunia dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta

- menjunjungnya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.
4. Martabat Manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.
 5. Tak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu, diserahkan atau dipindahkan.
 6. Tanggung Jawab. Tanggung jawab pemerintah adalah hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian Cuma-Cuma dari pemerintah dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Tanggung Jawab Individual: Setiap Individu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Kelompok lain, organ masyarakat, termasuk korporasi, ornop, yayasan dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan HAM.
 7. Indivisibel. Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.
 8. Interdependensi. Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan (rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan dll). Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait, hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di satu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya.
 9. Kerahasiaan. Komnas HAM Republik Indonesia wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Sasaran Pengawasan Komnas HAM adalah Kebijakan Pemerintah, Orang perseorangan, Kelompok masyarakat (Paguyuban Etnis, Organisasi Kemasyarakatan, dll), Lembaga publik (badan dan atau lembaga yang dibentuk pemerintah atau menjalankan layanan publik yang sumber dananya dari pemerintah, BUMN dan BUMD), dan Lembaga Swasta (perusahaan swasta, dll). Pengawasan oleh Komnas HAM dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM. Komnas HAM memiliki waktu 90 hari sejak penugasan ditandatangani. Salah satu sumber pengawasan yang dilakukan Komnas HAM adalah berasal dari laporan orang per seorangan atau sekelompok orang atau Korporasi kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya diskriminasi ras dan etnis. Masyarakat bisa mengirimkan laporan pengaduan kepada Komnas HAM. Berdasarkan laporan tersebut, Komnas HAM melakukan tindak pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Pengawasan dilakukan atas prakarsa Komnas HAM sendiri.

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemantauan
 - a) mengamati penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
 - b) mencari data, informasi, dan fakta dengan mendatangi pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;
 - c) memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta;
 - d) mengidentifikasi dan menganalisis temuan pemantauan; dan
 - e) membuat kesimpulan sementara hasil pemantauan.
2. Pencarian fakta
 - a) meminta dan mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;
 - b) meninjau dan memeriksa tempat kejadian, jika diperlukan;
 - c) mengidentifikasi dan menganalisis temuan fakta;
 - d) memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta; dan
 - e) membuat kesimpulan sementara hasil temuan fakta.

3. Penilaian

- a) menyimpulkan ada atau tidaknya tindakan diskriminasi ras dan etnis
- b) membuat rekomendasi dalam hal ada dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis;
- c) memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor dalam hal tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

4. Rekomendasi

Rekomendasi adalah keputusan Komnas HAM berdasarkan penilaian atas dugaan diskriminasi ras dan etnis yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanya dugaan;
- b) Diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinan lembaga tersebut;
- c) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut;
- d) Bila hasil penilaian hasil pengawasan oleh Komnas HAM ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 maka hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut ini dilaksanakan oleh pihak yang ditentukan di dalam rekomendasi hasil pengawasan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM;
- b) Dalam hal rekomendasi ditindaklanjuti, maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM;
- d) Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberitahukan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada Komnas HAM paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak rekomendasi diterima;
- f) Pemberitahuan hasil tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh Komnas HAM kepada pelapor;
- g) Dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, Komnas HAM dapat juga mengumumkan hasil penilaian kepada publik.

6. Penghentian Pemantauan dan/atau Pencarian Fakta

Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta dilakukan saat tidak ditemukannya adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis dengan tahapan berikut:

- a) Dalam hal penilaian pengawasan dinyatakan tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis, maka Komnas HAM menghentikan pemantauan dan/atau pencarian fakta;
- b) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor;

- c) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta dapat dibuka kembali dalam hal ditemukan bukti baru.

3. Implementasi Kewenangan Komnas HAM RI Dalam Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI sejak tahun 2008 diberikan tambahan kewenangan selain kewenangan yang telah dimiliki yaitu Pengkajian dan Penelitian, Pendidikan dan Penyuluhan, Pemantauan dan Penyelidikan, dan Mediasi hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta kewenangan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tambahan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada tahun 2010, peraturan pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2008 diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian secara lebih rinci menjelaskan mengenai langkah-langkah pelaksanaan fungsi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dikewenangkannya kepada Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI berdasarkan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis melakukan Pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Fungsi Pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Komnas HAM RI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
2. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
5. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Kewenangan Komnas HAM RI dalam melakukan fungsi Pengawasan tindakan diskriminasi ras dan etnis secara lebih detail kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pelaksanaan Pengawasan Komnas HAM RI dilakukan dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, keterbukaan, kemandirian, non-diskriminasi, dan profesionalitas. Pelaksanaan Pengawasan oleh Komnas HAM bisa dilakukan dengan adanya laporan dan/atau atas inisiatif/prakarsa Komnas HAM. Pelaksanaan pengawasan tersebut diwajibkan dengan adanya surat tugas yang ditandatangani Ketua Komnas HAM RI dan dengan memberitahukan kepada pihak terlapor. Untuk kondisi-kondisi tertentu berdasarkan sifat kemendesakan, bobot masalah atau pertimbangan kebutuhan dilakukannya pemantauan secara berkala, pelaksanaan pengawasan tersebut bisa dilakukan tanpa pemberitahuan. Komnas HAM RI dapat melakukan koordinasi

dengan lembaga atau instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan diskriminasi ras dan etnis. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak tanggal penugasan.

Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis-jenis tindakan diskriminasi ras dan etnis yaitu:

1. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. Menunjukkan kebencian di atas atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
 - a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
 - b. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain;
 - c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lain yang dapat di baca oleh orang lain; atau
 - d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

Tindakan diskriminatif tersebut memiliki unsur pidana yang kemudian diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 s/d 21 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

1. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pasal 16 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
4. Pasal 18 menyatakan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.
5. Pasal 19 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

6. Pasal 20 menyatakan dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.
7. Pasal 21 (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Selama kurun waktu tahun 2012 s/d tahun 2021, Komnas HAM RI belum optimal dalam melaksanakan fungsi Pengawasan diskriminasi ras dan etnis di seluruh Indonesia. Selama lebih dari 9 (sembilan) tahun sejak UU No. 40 Tahun 2008 dan PP No. 56 Tahun 2010 diterbitkan, Komnas HAM RI hanya menerbitkan 1 (satu) hasil dari pelaksanaan fungsi Pengawasan berupa pencarian fakta, dan penilaian terhadap kasus penghinaan terhadap Suku Baduy di Banten pada tahun 2013. Padahal selama kurun waktu tersebut, Komnas HAM menerima aduan terkait dengan dugaan diskriminasi ras dan etnis setidaknya ada 16 (enam belas) aduan. Jumlah itu belum termasuk kasus-kasus dugaan diskriminasi yang muncul di masyarakat seperti di media sosial yang tidak dilaporkan kepada Komnas HAM RI. Berikut data kasus diskriminasi ras dan etnis di Komnas HAM RI tahun 2012-2020⁵:

No	Kasus	Lokasi	Resume
1.	Diskriminasi dalam kepemilikan tanah tahun 2013	D.I Yogyakarta	Adanya dugaan diskriminasi yang terjadi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pembatasan terkait kepemilikan tanah oleh WNI Non Pribumi di D.I Yogyakarta. Terkait kasus ini patut diduga adanya pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan atas dasar ras dan etnis
2.	Kekerasan antara etnis Bali dan Lampung di Balinuraga Lampung Selatan tahun 2012	Lampung Selatan	Kasus kekerasan di Lampung Selatan kawasan Balinuraga antara etnis Bali dengan Lampung, yang paling besar pada 2012 dengan jumlah korban 14 orang meninggal dunia (10 dari etnis Bali dan 4 dari etnis Lampung) serta menyebabkan 1.700 jiwa menjadi mengungsi.
3.	Diskriminasi berdasarkan ras dan etnis terkait pilkada pada tahun 2015	Indonesia	Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh elemen bangsa adalah masih dipergunakannya isu-isu primordialisme yang berbasis pada ras dan etnis, khususnya di berbagai daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada 2015.
4.	Diskriminasi perlakuan dikarenakan Ras dan Etnis	Padang	Adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemangku Adat di Nagari Gantuang Ciri terhadap Suku Jambak. Terkait kasus ini patut diduga adanya perlakuan yang berbeda dengan menunjukkan

⁵Data Tim Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Komnas HAM RI Tahun 2020

	Tahun 2016		kebencian atau rasa benci kepada suatu ras atau etnis tertentu.
5.	Diskriminasi perlakuan terhadap tenaga kerja	DKI Jakarta	Adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan Pihak Pengelola PRJ terhadap Sdri. Athika Rahma Nasution yang berdampak adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang diduga atas dasar warna kulit. (Ketenaga kerjaan)
6.	Diskriminasi terkait kebebasan berekspresi terhadap suku tertentu Tahun 2016	Yogyakarta	Adanya dugaan diskriminasi terkait Mahasiswa Papua yang berencana menyelenggarakan pentas seni dan budaya untuk memperingati hari kematian budayawan Papua, Arnold C. A. dengan dilakukan pengepungan di asrama Papua di Jalan Kusumanegara I Yogyakarta dengan menggunakan senjata lengkap (Kebebasan berekspresi)
7.	Diskriminasi terkait kebebasan berekspresi terhadap ras tertentu Tahun 2016	Yogyakarta	Pada 2 Mei 2016, media massa sempat dihebohkan oleh <u>penangkapan ratusan pendukung ULMWP</u> . Mereka terdiri dari aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan sejumlah mahasiswa. Semula mereka hendak menggelar aksi dukungan untuk pertemuan Internasional Parliamenterian for West Papua (IPWP) di London, 3 Mei 2016. Aksi juga dimaksudkan untuk menuntut agar Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Aksi dilakukan serentak di Merauke, Kaimana, Yahukimo, Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Timika. Pada saat yang sama, di Yogyakarta aksi mimbar bebas sebagai bentuk solidaritas juga dikepung aparat. Selanjutnya, pada 30 Mei malam, polisi gabungan Brimob kembali <u>mengepung asrama Papua di Yogyakarta</u> . Kali ini, sedikitnya 5 truk Dalmas dan 2 mobil patroli milik Kepolisian dan puluhan motor <i>cross</i> berjejer di depan asrama. Anehnya, pada saat itu tidak ada aktivitas yang melibatkan banyak orang atau kegiatan yang bersifat khusus di asrama mahasiswa Papua. Para mahasiswa menjadi panik. Namun, militer bergeming, tetap saja melakukan penjagaan.
8.	Diskriminasi terkait etnis	Tanjung Balai	bahwa kerusuhan yang berasal dari pertentangan etnis dan suku di Tanjung Balai sudah terjadi beberapa kali, yaitu 1979, 1989, 1998 dan 2016. Terkait adanya peristiwa kerusuhan yang meluas menjadi isu etnis dalam permasalahan ini dikarenakan permasalahan 2 (dua) orang yang berbeda etnis dan keyakinan terkait pengeras suara masjid
9.	Diskriminasi terkait etnis	Jakarta	Adanya dugaan tindakan diskriminatif ras dan etnis terkait demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta
10.	Pengawasan terkait diskriminasi ras dan etnis	Aceh Tenggara	Pengawasan terkait Pelaksanaan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pemenuhan hak konstitusional terkait Pilkada 2017 di Aceh Tenggara

	tahun 2016		
11.	Diskriminasi terkait ketenagakerjaan	Batam	Konflik buruh Indonesia dengan etnis India di berbagai usaha galangan kapal di PT Drydock, Kota Batam
12.	Diskriminasi terkait kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara	Kuningan	Kelompok Sunda Wiwitan, seorang penghayat karena keyakinannya tidak diakui sebagai agama resmi negara, maka ia mengalami kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dll). Ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan hilangnya akses terhadap hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Praktik diskriminasi ras dan etnis menyebabkan terlanggarnya Hak Sipil dan Politik (SIPOL), juga berdimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob)
13.	Kasus Veronika Coman	Surabaya	Terkait proses di Kepolisian Polda Jatim atas kasus yang diduga terkait Diskriminasi Ras dan Etnis
14.	Kasus Penghinaan Rasial Mahasiswa Papua	Surabaya	Peristiwa pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No.10, pada 16 Agustus 2019 oleh beberapa ormas, TNI dan Satpol PP dipicu karena adanya insiden perusakan tiang bendera di depan asrama mahasiswa Papua di Jl. Kalasan, Surabaya yang kemudian terjadi penghinaan rasial kepada mahasiswa Papua
15.	Terkait Kebijakan yang diskriminatif	Jakarta	Kasus Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah bagi Etnis Tionghoa khususnya di Jakarta Utara dikarenakan adanya PERMA
16.	Kasus Penghinaan Suku Baduy	Lebak, Banten	Bupati Lebak Sdr. Mulyadi Jayabaya menjadi juru kampanye untuk calon pasangan Bupati dan wakil Bupati Lebak 2013-2018 nomor urut 3 (Sdr. Iti Octavia Jayabaya – Sdr. Ade Sumardi) di Pasir Ona Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa 27 Agustus 2013. Bahwa pada saat kampanye tersebut, Bupati Lebak Sdr. Mulyadi Jayabaya menyampaikan ucapan yang menghina warga Baduy yang intinya menyatakan bahwa warga Baduy adalah orang bodoh dan tidak pernah sekolah

Komnas HAM RI melakukan fungsi pengawasan berupa pencarian fakta dan penilaian terhadap Kasus Penghinaan terhadap Suku Baduy di Lebak Provinsi Banten pada tahun 2013, dimana Tim yang melakukan penanganan kasus tersebut telah melakukan permintaan keterangan dari para pihak yang terkait, melakukan kunjungan lapangan dan mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait. Temuan dan kesimpulan dari penanganan kasus tersebut adalah bahwa ucapan Bupati Lebak Sdr. Mulyadi Jayabaya di Pasir Ona Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa 27 Agustus 2013 pada masa kampanye Pilkada Lebak yang menghina warga Baduy yang intinya menyatakan bahwa warga Baduy adalah orang bodoh dan tidak pernah sekolah adalah sebagai sebuah bentuk tindakan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “*Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain*”. Komnas HAM kemudian menyampaikan Rekomendasi kepada Kepolisian Resor Lebak untuk menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM dan melakukan proses

penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Bupati Lebak Sdr. Mulyadi Jaya Baya⁶.

Terkait dengan kasus-kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis lainnya selain kasus penghinaan Suku Baduy, Komnas HAM belum/tidak menyelesaikan pelaksanaan fungsi pengawasannya (pemantauan, pencarian fakta, dan penilaian). Beberapa kasus diskriminasi ras dan etnis yang cukup besar dan mendapatkan perhatian publik diantaranya adalah Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Tanjung Balai Tahun 2016, Kasus Penghinaan Racial Mahasiswa Papua di Surabaya Tahun 2019, dan Kasus Penghinaan Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Tahun 2021. Terhadap ketiga kasus tersebut, Komnas HAM RI tidak Menyusun hasil penilaian dan rekomendasi atas kasus-kasus tersebut, apakah kasus-kasus tersebut terdapat tindakan diskriminasi ras/etnis atau tidak.

Untuk kasus Tanjung Balai, Komnas HAM sebenarnya telah melakukan serangkaian kegiatan tindakan antara lain melakukan pertemuan dengan Pengurus Vihara/Klenteng di Tanjung Balai, Pengurus DKM Mesjid Al-Makshum, permintaan keterangan dari saksi-saksi, dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa serta melakukan pertemuan dengan Kepolisian Resor Tanjung Balai, dan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Komnas HAM menemukan fakta-fakta di dalam peristiwa tersebut antara lain bahwa komunikasi/kata-kata yang disampaikan Sdri. Meliana (41 thn) kepada Sdri. Ibu Uwo pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum hari kejadian pada tanggal 29 Juli 2016, termasuk komunikasi lanjutan antara Sdri. Ibu Uwo dengan Sdri. Heriyanti, serta Bpk Kasidi merupakan kata-kata verbal yang tidak bertendensi negatif serta tidak dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan agama tertentu. Fakta lainnya adalah bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan agama di Tanjung Balai. Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pihak kepolisian meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka serta meminta pemerintah untuk melakukan reintegrasi sosial antar etnis dan antar Agama pasca peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai. Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016. Atas kasus Tanjung Balai, Komnas HAM RI tidak membuat sebuah kesimpulan ataupun rekomendasi yang menyatakan apakah peristiwa penyerangan dan pembakaran rumah ibadah adalah merupakan tindakan diskriminasi ras dan etnis atau bukan. Di dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM hanya fokus pada fakta yang menyatakan bahwa tindakan kepolisian yang menetapkan Sdri. Meliana sebagai tersangka penodaan agama adalah sesuatu yang keliru dan meminta pihak kepolisian yaitu Polres Tanjung Balai untuk meninjau kembali penetapan tersangka Sdri. Meliana.

Komnas HAM RI juga melakukan penanganan peristiwa kekerasan dan ujaran rasisme yang telah terjadi di asrama papua, Surabaya, pada 16 Agustus 2019. Komnas HAM RI telah melakukan langkah-langkah pemantauan lapangan, pencarian fakta, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait. Komnas HAM telah melakukan permintaan keterangan kepada LBH Surabaya, Walikota Surabaya, dan Kapolda Jawa Timur. Hasil temuan-temuan fakta dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Komnas HAM RI kemudian tidak dirumuskan menjadi sebuah penilaian dan rekomendasi kepada pihak Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang apakah di dalam peristiwa penyerangan asrama papua terdapat tindakan diskriminasi ras dan etnis yang dapat dipidana sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁶Tim Pemantauan dan Penyelidikan, *Laporan Pengawasan Ras dan Etnis*, Komnas HAM RI, Tahun 2013, Hlm 138-139

Pada kasus penghinaan rasial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pada Tahun 2021, Komnas HAM RI sama sekali tidak melakukan langkah-langkah pengawasan baik pemantauan, pencarian fakta, maupun penilaian dan rekomendasi. Meskipun tidak ada penilaian dari Komnas HAM RI, Kepolisian RI Cq Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Sdr. Ambroncius Nababan Ketum DPP Po Jokowi-Ma'ruf Amin atau Projamin sebagai Tersangka ujaran kebencian bernada rasial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sdr. Ambroncius Nababan dalam Akun Facebooknya bernama *Ambroncius Nababan* mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila dan menuliskan kalimat "*Edodoeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace*".

Penanganan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis tersebut di atas memperlihatkan belum optimalnya Komnas HAM RI dalam melaksanakan kewenangannya melakukan fungsi Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Komnas HAM RI tidak menyelesaikan rangkaian tindakan Pengawasan yang menjadi kewenangannya, bahkan tidak melakukan langkah-langkah apapun. Padahal, di dalam UU No. 40 Tahun 2008 dan PP No. 56 Tahun 2010, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan berupa pencarian fakta, penilaian, dan rekomendasi terhadap tindakan-tindakan yang dinilai merupakan diskriminasi ras dan etnis. Apabila tindakan-tindakan tersebut ada dimensi pidananya, maka Komnas HAM kemudian merekomendasikan hasil pengawasannya kepada Kepolisian RI untuk ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan/penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kasus Tanjung Balai dan ujaran rasisme yang telah terjadi di asrama papua di Surabaya, Komnas HAM hanya melaksanakan pencarian fakta tanpa kemudian membuat penilaian dan rekomendasi kepada para pihak khususnya dalam hal ini pihak Kepolisian terkait apakah di dalam peristiwa tersebut terdapat tindakan yang diskriminatif berbasis ras dan etnis yang tentunya berdimensi pidana. Bahkan, untuk kasus penghinaan rasial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pada Tahun 2021, Komnas HAM RI sama sekali tidak melakukan langkah-langkah pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis baik itu pemantauan, pencarian fakta, penilaian, maupun rekomendasi. Meskipun kasus yang terakhir disebutkan ini tidak dilaporkan kepada Komnas HAM RI, tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2010 Komnas HAM RI memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan kasus-kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis atas dasar Prakarsa sendiri tanpa harus menunggu adanya pengaduan/laporan dari masyarakat "*Pengawasan oleh Komnas HAM dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM*".

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi Pengawasan dari Komnas HAM RI terhadap kasus-kasus tersebut turut berdampak pada kondisi sosial komunitas masyarakat yang kemudian menjadi korban dari tindakan ras dan etnis tersebut. Sebagai contoh adalah peristiwa kekerasan dan ujaran rasisme yang telah terjadi di asrama papua, Surabaya, pada 16 Agustus 2019 yang kemudian berdampak pada terjadinya gelombang unjuk rasa yang berujung rusuh di Papua dan Papua Barat. Di Manokwari dan Sorong demonstrasi berujung rusuh dan mengakibatkan setidaknya 25 (dua puluh lima) bangunan yang merupakan fasilitas publik rusak dan terbakar, sedangkan di Jayapura dan Merauke demonstrasi telah mengakibatkan aktivitas perekonomian di pusat-pusat ekonomi masyarakat lumpuh⁷. Kondisi sosial masyarakat di Papua dan Papua Barat setelah adanya peristiwa rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan ketegangan hubungan antara masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat antara masyarakat yang merupakan pendatang dengan masyarakat asli Papua. Hal tersebut terlihat dari meledaknya kerusuhan di Kabupaten Jayawijaya yang beribukota Wamena pada 18 September 2021 yang dipicu dari adanya komunikasi/kata-kata yang disampaikan salah satu Ibu Guru SMA PGRI pada Rabu, 18 September 2019 kepada beberapa siswa SMA PGRI yang telah mengalami distorsi menjadi kata-kata yang

⁷Ady Anugrahadi, *25 Fasilitas Umum Rusak Akibat Kerusuhan di Papua Barat*, diakses Liputan6.com, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 19.20 WIB.

bertendensi negatif serta mengumbar rasa kebencian terhadap ras dan etnis tertentu khususnya orang asli papua sehingga menimbulkan gelombang protes dari para siswa yang berujung pada tindakan anarkis. Peristiwa kerusuhan di Wamena telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, meskipun ada informasi yang cukup kredibel yang menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari 33, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakar 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, dan 17 (tujuh belas) unit gedung pemerintah. Peristiwa kerusuhan di Wamena juga telah menyebabkan masyarakat pergi keluar atau eksodus/mengungsi dari Wamena dengan jumlah total sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) pengungsi⁸.

Persoalan lainnya yang muncul terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan fungsi Pengawasan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Komnas HAM RI adalah ketiadaan hasil penilaian dari Komnas HAM RI terkait apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindakan diskriminasi ras dan etnis dalam proses penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian RI. Di dalam Pasal 15 PP No. 56 Tahun 2010 disebutkan bahwa apabila Penilaian Komnas HAM RI ditemukan adanya indikasi tindak pidana yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis, maka Penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian RI untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa UU No. 40 Tahun 2008 dan PP No. 56 Tahun 2010 secara spesifik memberikan kewenangan kepada Komnas HAM RI terkait dengan pengawasan diskriminasi ras dan etnis termasuk didalamnya adalah penentuan apakah suatu peristiwa atau tindakan memuat indikasi tindak pidana yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa di dalam proses penegakan hukum tindak pidana yang berbasis ras dan etnis berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 harus diawali dengan adanya penilaian Komnas HAM RI. Apabila tidak ada penilaian dari Komnas HAM RI seharusnya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian RI, sepanjang menggunakan dasar UU No. 40 Tahun 2008, menjadi tidak sah. Di dalam Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Tanjung Balai Tahun 2016, Kasus Penghinaan Rasial Mahasiswa Papua di Surabaya Tahun 2019, dan Kasus Penghinaan Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Tahun 2021, pihak Kepolisian RI telah melakukan proses penegakan hukum penyelidikan/penyidikan dan telah menetapkan Tersangka dari setiap kasus tersebut dimana salah satu dasar hukum penetapan tersangkanya adalah UU No. 40 Tahun 2008. Pihak Kepolisian tidak menunggu atau meminta hasil Penilaian dari Komnas HAM RI terkait kasus-kasus tersebut dan tetap melakukan proses penegakan hukum terhadap para Tersangka dugaan tindak pidana ras dan etnis tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Komnas HAM RI berupa Pengawasan terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 belum dijalankan secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan diskriminasi ras dan etnis yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI disebabkan oleh Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Komnas HAM RI baik secara kuantitas maupun kualitas pemahaman terhadap kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta seluruh instrument hukum dan hak asasi manusianya. Selain itu, Struktur organisasi Komnas HAM RI sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 tidak mencerminkan adanya respon lembaga terhadap penambahan kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2008. Hal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM RI tidak optimal adalah Ketiadaan Kesepahaman/Kerja Sama antara Komnas HAM RI dengan Kepolisian RI terkait penanganan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis yang terdapat indikasi pidana.

⁸Tim Pemantauan Peristiwa Wamena, *Laporan Pemantauan Peristiwa Wamena*, Komnas HAM RI. 2019. Hlm. 29.

Selama kurun waktu tahun 2012 s/d tahun 2021, Komnas HAM RI belum optimal dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan diskriminasi ras dan etnis di seluruh Indonesia. Selama lebih dari 9 (sembilan) tahun sejak UU No. 40 Tahun 2008 dan PP No. 56 Tahun 2010 diterbitkan, Komnas HAM RI hanya menerbitkan 1 (satu) hasil dari pelaksanaan fungsi Pengawasan berupa pencarian fakta, dan penilaian terhadap kasus penghinaan terhadap Suku Baduy di Banten pada tahun 2013. Padahal selama kurun waktu tersebut, Komnas HAM menerima aduan terkait dengan dugaan diskriminasi ras dan etnis setidaknya ada 16 (enam belas) aduan. Jumlah itu belum termasuk kasus-kasus dugaan diskriminasi yang muncul di masyarakat seperti di media sosial yang tidak dilaporkan kepada Komnas HAM RI.

Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan Komnas HAM RI terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada upaya mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana tujuan didirikannya Komnas HAM RI. Selain itu, tujuan dari diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2008 yaitu untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar terwujud kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan juga akan menjadi tidak mudah untuk diwujudkan.

REFERENSI

- A'an Efendi dan Freddy Purnomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- A.W. Bradley dan K.D Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 14th Edition (Edinburg Gate: Pearson Education, 2007)
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003
- Eliana Sari, *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*, Jayabaya Uniervisty Press, Jakarta, 2006
- Frits Stroink, *Introduction*, dalam F. Stroink dan E. van der Linden (ed), *Judicial Law Making and Administrative Law*, (Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2005)
- Hari Kurniawan, et., al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, ctk. Pertama Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015
- Jimly Assiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, 5th Edition, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pratikno, Cornelius Lay. *Komnas HAM 1998-2001 Pergulatan dalam Transisi Politik*, Yogyakarta. Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. 2002.
- Pratikno, Cornelius Lay. *Komnas HAM 1993-1997 Pergulatan Dalam Otoritarianisme*. Yogyakarta. Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. 2002.
- Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok:PT.RajaGrafindo Persada,2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Standar Norma dan Pengaturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE)/ Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020

Ady Anugrahadi, *25 Fasilitas Umum Rusak Akibat Kerusuhan di Papua Barat*, Liputan6.com

Bangun Santoso, *Ambrocius Nababan, Tersangka Ujaran Rasis hingga Terancam 5 Tahun Bui*, suara.com

Rima Suliastini, *Tersangka Kerusuhan Tanjung Balai Di tangkap*, Tirto.id

Sabrina Asril, *"Lima Kasus Diskriminasi Terburuk Pasca Reformasi"*, www.kompas.com.

Tim Pemantauan dan Penyelidikan, *Laporan Pengawasan Ras dan Etnis*, Komnas HAM RI, Tahun 2013

Tim Pemantauan Peristiwa Wamena, *Laporan Pemantauan Peristiwa Wamena*, Komnas HAM RI. 2019.

Tim Penyusun Laporan Tahunan 2020 Komnas HAM RI. *Laporan Tahunan 2020 Komnas HAM RI, Pemajuan dan Penegakan Di Era Pandemi Covid 19*. Komnas HAM RI. Tahun 2021.